




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
INSPEKTORAT DAERAH  
JL KRESNA NO.3 TELP/FAX (0362) 21144 SINGARAJA

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG



**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*Turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *Public Good Service* yang dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performance Government*) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan *Stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Masukan dan kritik yang membangun terhadap laporan ini sangat diharapkan sehingga kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 7 Januari 2020.  
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



**I Putu Yasa, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198102 1 028

## IKTISAR EKSEKUTIF

**Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019** berisi informasi tentang hasil pengukuran capaian kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan serta langkah – langkah antisipasi yang akan diambil dimasa yang akan datang dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Adapun Indikator Kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan perhitungan indikator hasil ( *outcome* ) dari sasaran strategis tahun 2019. Sedangkan manfaat ( *benefit* ) dan dampak ( *impact* ) belum bisa diukur karena memerlukan adanya penelitian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ouput atas kinerja adalah telah dilakukannya pemeriksaan dan pembinaan terhadap 144 obyek pemeriksaan atau 100% telah terealisasi dan telah diterbitkannya 144 masing-masing 1 (satu) buah laporan hasil review RKA/DPA SKPD, review LKPD 2018, review LHKASN, review DAK Fisik, review RKPD, review LAKIPDA, dan evaluasi LAKIP SKPD. Dari pemeriksaan external yaitu pemeriksaan BPK RI dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan periode Desember 2019 telah ditindaklanjuti sebanyak 1.146 rekomendasi senilai Rp21.723.438.853.77 atau 95,05% dengan status tindak lanjut **sesuai rekomendasi** dari jumlah temuan 427 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.204 rekomendasi dengan nilai Rp 30.605.464.885,91. Selain status tersebut di atas terdapat 36 rekomendasi senilai Rp 8.662.656.032,14) atau 04,45% dengan status tindak lanjut **belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**, 21 rekomendasi dengan status **belum ditindaklanjuti** dan 2 rekomendasi senilai Rp219.370.000,00 atau 0.16% dengan status **tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah**.

*Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng 2018*

Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Singaraja, 7 Januari 2019  
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



**I Putu Yasa,SH.MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198102 1 028

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2 Rencana Strategis .....	3
A. Tujuan dan Sasaran .....	4
B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Rencana Kinerja .....	6
A. Sasaran Strategis.....	6
B. Indikator Kinerja.....	6
2.2 Penetapan Kinerja .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat .....	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran.....	12
3.3 Akuntabilitas Capaian Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP .....	22
4.1 Kesimpulan .....	22
4.2 Saran .....	23

Lampiran-lampiran

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
TABEL 2.1 Perjannjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2019 .....	7
TABEL 3.1 Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2019 .....	12
TABEL 3.2 Realisasi Keuangan .....	16

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
GRAFIK 3.1 Realisasi Anggaran .....	18
GRAFIK 3.2 Prosentase Realisasi Anggaran .....	19

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
GAMBAR 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Buleleng .....	3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


**A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Kedudukan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng**

## 1.2 Rencana Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng , diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna memberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 s.d 2022, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

## **A. Tujuan dan Sasaran**

- a. **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- b. **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai dan atau diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng meningkatkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **B. Cara pencapaian tujuan dan sasaran**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran .

Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah penjabaran dari pada program Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu:

### **a. Program Utama bidang pengawasan terdiri atas:**

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 3) Program Penguatan Maturitas SPIP

### **b. Program Pendukung terdiri atas:**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Keuangan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini adalah penjabaran kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahunnya yang merupakan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan**, secara umum menjelaskan keadaan umum Inspektorat Daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis Inspektorat Daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Inspektorat Daerah.
- Bab II **Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2019.
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Daerah sesuai dokumen Perjanjian Kinerja
- Bab IV **Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA KINERJA**

Pada tahun anggaran 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai sebagai berikut :

##### **A. Sasaran Strategis**

1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan

##### **B. Indikator Kinerja**

1. Opini Auditor Eksternal atas LKPD
2. Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan meterial
3. Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti
4. Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
5. Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB
6. Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM
7. Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3
8. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng

#### **2.2 PENETAPAN KINERJA**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

Anggaran 2019, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 (lampiran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No.6) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 September 2019 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 Tahun 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No.45) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 September 2019. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini	WTP
		Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%	60
		Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	100
		Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	90

		Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	90
		Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	24
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3	%	100
3	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level	3

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.510.956.200	Sumber dana DBH PPH, BHP PROV.BBNKB, BHP Prov BBKB dan DAU
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463.143.800	Sumber dana DBH PPH, BHP PROV.BBNKB, BHP Prov BBKB dan DAU
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	121.225.000	Sumber dana DBH PPH, BHP PROV.BBNKB, BHP Prov BBKB dan DAU
4.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	20.100.000	Sumber dana DBH PPH, BHP PROV.BBNKB, BHP Prov BBKB dan DAU

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah merupakan pertanggung jawaban yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kerjanya.

Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome.

##### **a. Input**

###### **1) Dana**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2019 didukung dengan dana sebesar Rp9.458.761.000,00 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung Rp4.187.761.000,00 dengan realisasi Rp4.180.268.473,00
- b. Belanja langsung Rp5.271.000.000,00 dengan realisasi Rp5.168.152.461,00

###### **2) SDM**

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 60 orang terdiri dari 41 orang merupakan PNS dan 19 orang adalah tenaga kontrak.

###### **3) Sarana**

Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah Komputer, Laptop, Printer, kamera digital, alat ukur dan kendaraan dinas operasional.

###### **4) Obyek Pemeriksaan**

Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 144 obrik sesuai dengan PKPT 2019 yang terdiri dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Sekolah Dasar Negeri sebanyak 8, SMPN sebanyak 8, SKPD (Badan, Dinas Dan Kecamatan) sebanyak 16 dan 112 Desa. Untuk pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 21 kasus. Untuk review RKA/DPA sebanyak 50 SKPD, Review LKPD sebanyak 16 SKPD sample, LHKASN bagi yang wajib sebagai bahan review LHKASN, Review LkjIP sebanyak 42 SKPD, Review DAK Fisik sebanyak 11 SKPD, Review RKPD, 1 LKPD sebagai bahan review, 42 SKPD menjadi obyek evaluasi LAKIP dan 1 LAKIPDA,

**b. Output**

Jumlah audit yang dilaksanakan sebanyak 144 obrik dengan penerbitan LHP sebanyak 144 LHP, 21 pemeriksaan khusus/kasus dan pengaduan masyarakat serta penyelesaian rekomendasi BPK RI sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 1.146 rekomendasi, 1 laporan hasil review RKA/DPA SKPD, 1 laporan hasil review LKPD 2018. 1 laporan hasil review LHKASN, 1 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD, 1 laporan hasil review DAK Fisik, 1 laporan hasil review RKPD, 1 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD, dan 1 laporan hasil review LAKIPDA.

**c. Outcome**

Peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka penyelesaian kasus – kasus pengaduan masyarakat, prosentase cakupan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

**3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus indikator kinerja utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng di uraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Peningkatkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini WTP	Opini WTP	100%
	Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	60%	53%	88%
	Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	90%	95,18%	100%
	Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	90%	90%	100%
	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	24%	24%	100%
Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3	100%	100%	100%
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	3	2	67%

### 3.2. Evaluasi dan analisis Kinerja Capaian Sasaran

**Sasaran: Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektifitas Sistem Pengendalian Intern ( SPI ).

Merujuk pada Buletin Teknis SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut :

- A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diberlakukan dalam SPKN, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambah suatu paragraf penjelas dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- B. Wajar Dengan Pengecualian ( WDP ) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materila sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak-dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- C. Tidak Wajar ( TW ) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- D. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Untuk meraih opini WTP tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan jadwal pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2019 dengan jumlah obyek pemeriksaan/pembinaan sebanyak 144 obyek pemeriksaan serta melaksanakan asistensi dan review RKA/DPA SKPD, Review LKPD dengan mengambil sampel yang rutin menjadi obyek sampel BPK RI, LHKASN bagi yang wajib LHKASN sesuai

Surat Keputusan Bupati Buleleng, Review LkjIP SKPD, Review DAK Fisik SKPD, Review RKPD, review LAKIPDA dan evaluasi LAKIPDA,

Ouput atas kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pemeriksaan dan pembinaan terhadap 144 obyek pemeriksaan atau 100% telah terealisasi dan telah diterbitkannya 144 buah LHP dan masing-masing 1 (satu) buah laporan hasil review RKA/DPA SKPD, review LKPD 2018. review LHKASN, review DAK Fisik, review RKPD, review LAKIPDA, dan evaluasi LAKIP SKPD.

Sedangkan untuk mencapai meningkatkan prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan dari BPK maupun temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Untuk tindak lanjut dari pemeriksaan external yaitu pemeriksaan BPK RI dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan periode Desember 2019 telah ditindaklanjuti sebanyak 1.146 rekomendasi senilai Rp21.723.438.853.77 atau 95,18% dengan status tindak lanjut **sesuai rekomendasi** dari jumlah temuan 427 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.204 rekomendasi dengan nilai Rp 30.605.464.885,91.

Selain status tersebut di atas terdapat 36 rekomendasi senilai Rp 8.662.656.032,14) atau 03,% dengan status tindak lanjut **belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**, 21 rekomendasi dengan status **belum ditindaklanjuti** dan 2 rekomendasi senilai Rp219.370.000,00 atau 0.16% dengan status **tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah**.

Selanjutnya sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi LAKIP SKPD dan LAKIPDA Tahun 2018 dengan mengambil sample sebanyak 42 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kinerjanya 86.64 (**memuaskan**). Adapun SKPD yang menjadi sample dalam evaluasi tersebut

adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, 5 Badan, 23 Dinas, dan 9 Kantor, sedangkan atas Laporan Kinerja tahun 2019 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai rancangan dan implementasi SAKIP serta kinerjanya yang dicapai dalam setahun. Evaluasi LAKIP juga dimaksudkan untuk melakukan analisa dan penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk bertujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.

Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :

- 1) Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.

- 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

### 3.3 Akuntabilitas Capaian Anggaran

Pada tahun anggaran 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng didukung dana sebesar Rp 9.458.761.000,00. dengan realisasi sebesar Rp9.348.420,934.00 (97,05 %) yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
  - Anggaran Rp4.187.761.000.00
  - Realisasi Rp4.180.268.473,00 (99,82 % )
- b. Belanja Langsung
  - Anggaran Rp5.271.000.000,00
  - Realisasi Rp5.168.152.461,00 (98,04% )


**Tabel 3.2**  
**Realisasi Keuangan**

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
<b>A</b>	<b>Program Pendukung</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.510.956.200</b>	<b>1.479.357.894</b>	<b>31.598.306.</b>	<b>97,90</b>
1	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.160.000	47.160.000	-	100,00
2	Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.700.000	66.611.187	10.088.813	86,84
3	Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.000.000	215.464.849	1.535.151	99,29
4	Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	7.700.000	6.264.600	1.435.400	81,35
5	Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	646.888.000	646.211.430	676.570	99,89
6	Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.358.200	33.314.270	43.930	99,86
7	Keg Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	48.415.000	48.356.000	58.400	99,87
8	Keg Penyediaan ATK	100.003.900	99.376.948	626.952	99,37
9	Keg Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	15.667.500	14.567.960	1.119.540	92,86
10	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.535.600	13.491.280	44.320	99,67
11	Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.374.300	16.228.300	1.146.000	93,40

12	Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.280.000	8.820.000	-	100,00
13	Keg Penyediaan Makanan dan Minuman	72.451.500	61.359.040	11.092.460	84,68
14	Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah	206.402.200	202.671.430	3.730.770	98,19
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>463.143.800</b>	<b>446.211.949</b>	<b>16.931.851</b>	<b>96,34</b>
1	Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	90.945.000	80.750.000	10.195.000	88,78
2	Keg Pengadaan Mebeleur	44.900.000	44.847.000	53.000	99,88
3	Keg Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	134.345.400	129.284.650	5.060.750	96,23
4	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	62.200.000	62.051.000	149.000	99,76
5	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	127.000.000	125.676.949	1.323.051	98,95
6	Keg Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	3.753.400	3.602.350	151.050	95,97
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>121.225.000</b>	<b>121.135.850</b>	<b>89.150</b>	<b>99,92</b>
1	Keg Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	41.225.000	41.165.850	59.150	99,85
2	Keg Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	80.000.000	79.970.000	30.000	99,96
<b>IV</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.091.000</b>	<b>9.000</b>	<b>99,95</b>
1	Keg Penyusunan Anggaran SKPD	20.100.000	20.091.000	9.000	99,95
<b>B</b>	<b>Program Utama</b>				
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>2.864.100.900</b>	<b>2.834.457.212</b>	<b>29.643.688</b>	<b>98,96</b>
1	Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	1.251.037.000	1.236.418.232	14.618.768	98,83
2	Keg Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	35.000.000	34.675.000	325.000	99,07
3	Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	478.125.000	477.964.686	160.314	99,96
4	Keg Penanganan Evaluasi LP2P	48.766.800	48.683.400	83.400	99,82
5	Keg Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1.334.400	1.330.600	3.800	99,71
6	Keg Review RKA/DPA SKPD	22.800.000	22.799.920	80	99,99
7	Keg. Pengendalian Gratifikasi	22.200.000	22.200.000	-	100
8	Keg Pemberantasan Pungutan Liar	895.130.700	880.728.580	14.402.120	98,39
9	Keg. Penilaian Zona Integritas	32.270.000	32.269.920	80	99,99
10	Keg Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	39.087.000	39.036.904	50.096	99,87
11	Keg Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	38.350.000	38.349.970	30	99,99
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>221.730.500</b>	<b>197.155.410</b>	<b>24.575.090</b>	<b>86,96</b>
1	Keg. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	182.800.500	158.965.410	23.835.090	86,96
2	Keg. Peningkatan Kapabilitas APIP	38.930.000	38.190.000	740.000	98,09
<b>VII</b>	<b>Program Penguatan Maturitas SPIP</b>	<b>69.743.600</b>	<b>69.743.146</b>	<b>454</b>	<b>99,99</b>
1	Keg. Bimbingan Teknis SPIP	40.421.600	40.421.260	340	99,99
2	Keg. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP	447.000	446.886	114	99,97
3	Keg. Monitoring dan Evaluasi SPIP	25.875.000	25.875.000	-	100

### 3.1

#### Realisasi Anggaran



**Grafik 3.2**  
**Prosentase Realisai Anggaran**



## **I. Pelaksanaan Urusan Wajib**

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, berada pada urusan pemerintah yang meliputi yang meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Keg Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8. Keg Penyediaan ATK
9. Keg Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
10. Keg Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Keg Pengadaan Mebeleur
3. Keg Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
4. Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Keg Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Keg Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2. Keg Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

**D. Program Perencanaan Anggaran SKPD**

1. Keg Penyusunan Anggaran SKPD

**E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

1. Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
2. Keg Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)
3. Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4. Keg Penanganan Evaluasi LP2P
5. Keg Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
6. Keg Review RKA/DPA SKPD
7. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi
8. Keg.Pemberantasan Pungutan Liar
9. Keg.Penilaian Zona Integritas

10. Keg. Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

11. Keg. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)

**F. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

1. Keg. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2. Keg. Peningkatan Kapabilitas APIP

**G. Program Peningkatan Maturitas SPIP**

1. Keg. Bimbingan Teknis SPIP

2. Keg. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP

3. Keg. Monitoring dan Evaluasi SPIP

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Government) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Ouput atas kinerja pertama adalah telah dilakukannya pemeriksaan dan pembinaan terhadap 144 obyek pemeriksaan atau 100% telah terealisasi dan telah diterbitkannya 144 masing-masing 1 (satu) buah laporan hasil review RKA/DPA SKPD, review LKPD 2018, review LHKASN, review DAK Fisik, review RKPD, review LAKIPDA, dan evaluasi LAKIP SKPD. Dari pemeriksaan external yaitu pemeriksaan BPK RI dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan periode Desember 2019 telah ditindaklanjuti sebanyak 1.146 rekomendasi senilai Rp21.723.438.853.77 atau 95,05% dengan status tindak lanjut **sesuai rekomendasi** dari jumlah temuan 427 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.204 rekomendasi dengan nilai Rp 30.605.464.885,91.

Selain status tersebut di atas terdapat 36 rekomendasi senilai Rp 8.662.656.032,14) atau 04,45% dengan status tindak lanjut **belum sesuai dan**

**dalam proses tindak lanjut, 21 rekomendasi dengan status belum ditindaklanjuti dan 2 rekomendasi senilai Rp219.370.000,00 atau 0.16% dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.**

- b. Untuk tahun 2019 telah dilakukan evaluasi LAKIP dengan mengambil sample sebanyak 42 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kinerjanya memperoleh nilai 87,38 (memuaskan). Adapun SKPD yang menjadi sample dalam evaluasi tersebut adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 5 Badan, 23 Dinas, dan 9 Kantor, sedangkan atas Laporan Kinerja tahun 2018 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020.
4. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim. Dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu efektif dan efisien.

#### **4.2 Saran**

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas dan kuantitas Inspektorat Daerah seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Singaraja, 7 Januari 2020  
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



**I PUTU YASA, SH, MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601231 198102 1 028**